

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam penetapan asal usul anak pada perkawinan yang tidak tercatat dalam Putusan Nomor 946/Pdt.P/2020/PA.Bwi diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang biaya permohonan penetapan asal usul Anak. Segala bentuk pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 964/PDt.P/2020/PA.Bwi menghindarkan anak dari kemudharatan yang lebih besar di kemudian hari.
2. Penetapan asal usul anak pada perkawinan yang tidak tercatat menurut Maqashid Syariah *Fi Hifdz Al-nasl* merupakan perwujudan dari menjaga nasab, yaitu menjaga eksistensi *nasl* agar tetap berlangsung, dengan cara mengupayakan hal-hal yang memaksimalkan hadirnya keturunan yang baik dan ideal. Dan juga menjaga *nasl* dari kerusakan yang menghampiri, dengan cara menghindarkan hal-hal yang membuat keturunan menjadi rusak, habis, dan tidak baik. Anak yang lahir pada perkawinan yang tidak tercatat menjadi memiliki kejelasan dan legalitas melalui penetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Sehingga anak akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia merdeka. Mulai dari hak memperoleh legalitas dari negara, hak mendapatkan warisan hingga hak-

hak lainnya yang sejak awal telah melekat padanya sebagai manusia sejak lahir.

B. Saran

1. Bagi Hakim atau Lembaga yang Berwenang

Hendaknya para hakim beserta lembaga yang berwenang untuk selalu memberikan keputusan yang tidak merugikan hak-hak anak diluar perkawinan yang sah. Tentu saja harus dengan dibarengi dengan pertimbangan-pertimbangan syar'i dan juga kepentingan anak berdasarkan Maqashid Syariah *Fi Hifdz Al-nasl*.

2. Bagi Orang Tua

Hendaknya bagi orang tua sebaiknya sebelum memutuskan untuk mengambil langkah memiliki anak juga berpikir panjang nasib anak. Bagi orang tua sebaiknya menikah secara sah menurut agama maupun negara terlebih dahulu sebelum memiliki anak. Sebab seperti yang telah kita ketahui bahwa memiliki anak sebelum perkawinan sah berlangsung akan berdampak pada legalitas anak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hendaknya peneliti selanjutnya yang mengambil tema penelitian tentang asal usul anak dapat menganalisis dengan teori lainnya. Tentu saja dengan mempertimbangkan untuk kepentingan anak pada perkawinan tidak tercatat. Sehingga tidak ada lagi hak-hak anak di luar perkawinan yang sah yang didzolimi.